



	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 057/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl. Disahkan	: 26 DECEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001</p> </div> </div>
"Pemberian Layanan Konsultasi Hukum"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait 2. Melakukan pembahasan bersama 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal 2. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Peraturan-peraturan terkait 	
Peringatan :			
Kesalahan memberikan konsultasi akan menimbulkan pengambilan keputusan yang salah			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 057 / SOP / ITDEN / 12 / 2019
		Tgl. Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pemberian Layanan Konsultasi Hukum"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait 2. Melakukan pembahasan bersama 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal 2. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Peraturan-peraturan terkait 	
Peringatan :			
Kesalahan memberikan konsultasi akan menimbulkan pengambilan keputusan yang salah			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Memberikan disposisi untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum							Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum	15 menit	1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Irjen	- Surat permohonan konsultasi hukum dapat diterima oleh Inspektur Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal.
2.	Memberikan disposisi untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum							1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Irjen	15 menit	1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Sesitjen	- Selain itu, permohonan konsultasi hukum juga dapat bersumber dari arahan pimpinan.
3.	Memberikan disposisi untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum							1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Sesitjen	15 menit	1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Kabag Hukum dan Humas	
4.	Memberikan disposisi untuk menelaah permasalahan hukum							1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Kabag Hukum dan Humas	15 menit	1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Kasubbag Hukum	
5.	- Melakukan penelaahan permasalahan hukum - Menyusun konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum dan konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon							1. Nota Dinas Permohonan Konsultasi Hukum 2. Disposisi Kasubbag Hukum	2 hari	1. Konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon	Memeriksa peraturan dan/atau keputusan terkait permasalahan hukum dan memberikan saran masukan terhadap penyelesaian permasalahan hukum
6.	Memeriksa dan memberikan tanggapan pada konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum dan konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon							1. Konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 3. Lembar Catatan	30 menit	1. Konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 3. Lembar Catatan	
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	
										
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani dan menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum - Memeriksa konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 						<ul style="list-style-type: none"> 1. Konsep Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 3. Lembar Catatan 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 3. Lembar Catatan 	Laporan hasil pelayanan konsultasi masalah hukum disampaikan kepada pihak yang meminta konsultasi permasalahan hukum.
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum - Menandatangani dan Menyampaikan konsep Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 						<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Lembar Catatan 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum 2. Nota Dinas Penyampaian Hasil Penelaahan kepada Pemohon 	
9.	Menerima Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum						Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum	15 menit	Laporan Hasil Penelaahan Permasalahan Hukum	